



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. NOTARIS-PPAT YONDRI DARTO, S.H.**, berkedudukan di Jalan Sultan Abdul Rachman, Komp. Sulaiman Blok A Nomor 10-11-12, Nagoya-Kota Batam;
- 2. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk.**, Batam, yang diwakili oleh *Senior Vice President/Regional CEO I/Sumatera 1*, Hotma Ruma Parlindungan. H, berkedudukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region I/Sumatera 1 Uniland Plaza *Building West Tower 6th Floor*, Jalan Letjen M.T. Haryono Nomor A-1, Medan 20231, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basril, S.H., dan kawan-kawan., *Team Leader Legal Region I/Sumatera 1-PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016;

Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

L a w a n:

- 1. BAPAK HENDRI (Suami);**
- 2. IBU SULIANA (Isteri);**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan HR. Soebrantas RT. 1 RW. 4, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini masing-masing memberikan kuasanya kepada Eva L. Rahman, S.H., dan kawan, Advokat pada Eva L Rahman, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Persahabatan Nomor 65 RT. 10/8, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 21 Januari 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Bintang Timur, Kepulauan Riau;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat I (Hendri) dan Penggugat II (Suliana) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat, Tergugat I (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Lubuk Baja Batam, Tergugat II (Notaris Yondri Darto, S.H.), Tergugat III (Bapak Asan) adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II, sebagai pemilik objek sengketa agunan;
3. Menyatakan meletakkan *sita revindikatoir beslag* atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00574, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau, seluas 1.356 m² (seribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi) atas nama Penggugat I (Hendri) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00106, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, seluas 1.129 m² (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi), atas nama Penggugat I (Hendri) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00575, seluas 227 m² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Penggugat II (Suliana);
4. Menyatakan peletakan *sita revindikator beslag* tersebut diatas adalah sah dan berharga;

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa perjanjian baru berupa *Addendum I* (kesatu) Nomor CRO.BTM/0082/KMK/2013, Akta Notaris Nomor 109, tanggal 29 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Yondri Darto, S.H., adalah batal demi hukum;

6. Menyatakan bahwa perjanjian baru berupa *Addendum I* (kesatu) Nomor CRO.BTM/0082/KMK/2013 Akta Nomor 109, tanggal 28 Agustus 2014 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja tentang Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Limit Kredit sejumlah Rp5.400.000.000 (lima miliar empat ratus juta rupiah), yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Batam Lubuk Baja) dan Tergugat III, tanpa persetujuan dan tanpa adanya tanda tangan dari Penggugat I dan Penggugat II, adalah batal demi hukum;
7. Menyatakan bahwa Perjanjian Baru berupa *Addendum II* (kedua) Nomor CRO.BTM/0082/KMK/2013 Akta Nomor 109, tanggal 02-09-2015, tentang Perpanjangan Jangka waktu adalah batal demi hukum;
8. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BTM/0083/KMK/2013, Akta Notaris Nomor 110, tanggal 29 Agustus 2013, karena tidak ada realisasikan/tidak ada pencairan kredit maka sepatutnya dibatalkan;
9. Menyatakan bahwa Perjanjian Baru berupa *Addendum I* (kesatu) Nomor CRO.BTM/0083/KMK/2013, Akta Notaris Nomor 110, tanggal 28 Agustus 2014, tentang Perpanjangan Waktu dan Limit Kredit adalah sepatutnya dibatal;
10. Menyatakan bahwa Perjanjian Baru berupa *Addendum I* (kesatu) Nomor CRO.BTM/0083/KMK/2013, Akta Notaris Nomor 110, tanggal 2 September 2015, tentang Perpanjangan Waktu dan Limit Kredit adalah sepatutnya dibatalkan;
11. Menyatakan bahwa Kredit Modal Kerja sejumlah Rp5.800.000.000 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) dan tambahan fasilitas kredit sejumlah Rp5.400.000.000 (lima miliar empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Lubuk Baja, Batam, kepada Tergugat III adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Tergugat III;

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan membebaskan objek sengketa berupa agunan milik Penggugat I dan Penggugat II dari Kredit Modal Kerja sejumlah Rp5.800.000.000 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Lubuk Baja, Batam) kepada Tergugat III;

13. Menyatakan membebaskan objek sengketa berupa agunan milik Penggugat I dan Penggugat II dari tambahan fasilitas kredit sejumlah Rp5.400.000.000 (lima miliar empat ratus juta rupiah), yang diberikan oleh Tergugat I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Lubuk Baja, Batam) kepada Tergugat III;

14. Menyatakan tambahan limit kredit sejumlah Rp5.400.000.000 (lima miliar empat ratus juta rupiah) adalah dibebankan kepada Agunan *Non Fixed Asset* berupa stock dan piutang *Personal Guarantee* (PG), milik Tergugat III yang telah diikat fidusia dengan, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.034801.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 3 Oktober 2013, persediaan barang telah diikat fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.034671.AH.05.01 tahun 2013, tanggal 2 Oktober 2013, *Personal Guarantee* (PG), sesuai Akta Nomor 113, tanggal 29 Agustus 2013;

15. Menyatakan membebaskan Penggugat I dan Penggugat II dari beban bunga yang timbul dari Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Tergugat I (PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Lubuk Baja, Batam) kepada Tergugat III;

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 115 beserta Hak Tanggungan yang terdaftar di

BPN Natuna Nomor 00047/2014 dan Nomor 00049/2014 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00574, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Propinsi Kepulauan Riau, seluas 1.356 m² (seribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi) atas nama Penggugat I (Hendri) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00106, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, seluas 1.129 m² (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi), atas nama Penggugat I (Hendri) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00575, seluas 227 m² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, beserta Hak Tanggungan yang terdaftar di BPN Natuna Nomor 00048/2014 atas nama Penggugat II (Suliana), yang dibuat oleh Tergugat II (Notaris Yondri Darto, S.H.);

17. Menghukum Tergugat I (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Lubuk Baja, Batam) dan Tergugat III mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00574, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Propinsi Kepulauan Riau, seluas 1.356 m² (seribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi) atas nama Penggugat I (Hendri) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00106, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, seluas 1.129 m² (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi), atas nama Penggugat I (Hendri) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00575, seluas 227 m² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi) Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Penggugat II (Suliana), kepada Penggugat I dan Penggugat II, sejak perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

18. Menghukum Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar kerugian moril sejumlah Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan materiil sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), seluruhnya sejumlah Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) sekaligus tunai dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan bahwa gugatan tersebut dapat diterima dan putusan
terletak di Jalan J.R. Soebrantas, RT. 1 RW. 4, Kelurahan Ranai Darat,
Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan
Riau dan wisma yang terletak di Jalan Imam Hasanudin, Kelurahan
Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau masih
dapat tetap beroperasi sampai dengan adanya keputusan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

20. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada
banding, *verzet* atau kasasi (*uit voobar bij voorraad*);

Subsidair:

1. Menghukum Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum (*exceptie onrechtmatig of ongegrond*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi adalah Para Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak benar;
3. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi dan Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat objek hak tanggungan/agunan yaitu:

- a. Sebidang tanah seluas 1.356 m² dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00574/Ranai atas nama Hendri i.c. Penggugat I, yang terletak di Jalan HR. Subrantas, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Sebidang tanah seluas 1.129 m² dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00106/Ranai Darat atas nama Hendri i.c. Penggugat I, yang terletak di Jalan HR. Subrantas, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - c. Sebidang tanah seluas 227 m² dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00575/Ranai atas nama Suliana i.c. Penggugat II, yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau;
- yang telah dibebani hak tanggungan secara yuridis sempurna dengan hak tanggungan pada waktu yang ditentukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan objek hak tanggungan/agunan tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi atau pihak yang ditunjuk oleh Penggugat dalam Rekonvensi agar selanjutnya dapat menggunakan agunan dalam arti kata yang seluas-luasnya;
2. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi berupa:
 - a. Kerugian materiil akibat penggunaan *resources* dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk penanganan gugatan Para Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
permohonan naik kepada Penggugat dalam Rekonvensi melalui media massa skala nasional yaitu Harian Kompas dan Batam Post selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan sekurang-kurangnya setengah halaman;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij voorrad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi atau Tergugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Batam dengan putusan Nomor 208/Pdt.G/2016/PN Btm., tanggal 3 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Dan Tergugat II tersebut diatas;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
1. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan Penggugat II, sebagai pemilik objek sengketa agunan;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Baru berupa Addendum I (kesatu) Nomor CRO.BTM/0082/KMK/2013, Akta Nomor 109, tanggal 28 Agustus 2014 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja tentang Perpanjangan Waktu dan Penambahan Limit Kredit sejumlah Rp5.400.000.000.(lima miliar empat ratus juta rupiah), yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat III, tanpa persetujuan dan tanpa adanya tanda tangan dari Penggugat I dan Penggugat II, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRO.BTM/0083/KMK/2013, Akta Notaris Nomor 109, tanggal 2 September 2015 tentang Perpanjangan Jangka Waktu, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Perjanjian Baru berupa Addendum I (kesatu) Nomor CRO.BTM/0083/KMK/2013, Akta Notaris Nomor 110, tanggal 28 Agustus 2014, tentang Perpanjangan Waktu dan Limit Kredit, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan bahwa Perjanjian Baru berupa Addendum II (kedua) Nomor CRO.BTM/0083/KMK/2013, Akta Notaris Nomor 110, tanggal 2 September 2015, tentang Perpanjangan Waktu dan Limit Kredit, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa tambahan fasilitas kredit sejumlah Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III, adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat III;
7. Menyatakan membebaskan objek sengketa berupa agunan milik Penggugat I dan Penggugat II dari tambahan fasilitas kredit sejumlah Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III;
8. Menyatakan tambahan limit kredit sejumlah Rp5.400.000.000 (lima miliar empat ratus juta rupiah), dibebankan kepada Agunan *Non Fixed Asset* berupa Stock dan Piutang *Personal Guarantee* (PG) milik Tergugat III yang telah diikat fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.034801.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 3 Oktober 2013, persediaan barang telah diikat fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.034671.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 3 Oktober 2013, *Personal Guarantee* (PG), sesuai Akta Nomor 113, tanggal 29 Agustus 2013;
9. Menyatakan membebaskan Penggugat I dan Penggugat II dari beban bunga yang timbul dari tambahan fasilitas kredit sejumlah Rp5.400.000.000 (lima miliar empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III;

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan objek sengketa gugatan tersebut yang terletak di Jalan 191.9 Seberantas RT. 1 RW. 4, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan wisma yang terletak di Jalan Imam Hasanudin, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, masih tetap beroperasi, hingga putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp1.706.000,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan putusan Nomor 137/PDT/2018/PT PBR, tanggal 1 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya dalam hal ini juga disebut sebagai Terbanding II dan Terbanding III serta Terbanding I semula Tergugat I selanjutnya dalam hal ini juga disebut sebagai Pembanding III;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Btm tanggal 3 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:

III. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat I dan

Penggugat II, sebagai pemilik objek sengketa agunan;

3. Menyatakan bahwa Perjanjian Baru berupa Addendum I (kesatu) Nomor CRO.BTM/0082/KMK/2013, Akta Nomor 109, tanggal 28 Agustus 2014 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja tentang Perpanjangan Waktu dan Penambahan Limit Kredit sejumlah Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah), yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat III, tanpa persetujuan dan tanpa adanya tanda tangan dari Penggugat I dan Penggugat II, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Perjanjian Baru berupa Addendum II (kedua) Nomor CRO.BTM/0082/KMK/2013, Akta Notaris Nomor 109, tanggal 2 September 2015 tentang Perpanjangan Jangka Waktu, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Perjanjian Baru berupa Addendum I (kesatu) Nomor CRO.BTM/0083/KMK/2013, Akta Notaris Nomor 110, tanggal 28 Agustus 2014, tentang Perpanjangan Waktu dan Limit Kredit, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa Perjanjian Baru berupa Addendum II (kedua) Nomor CRO.BTM/0083/KMK/2013, Akta Notaris Nomor 110, tanggal 2 September 2015, tentang Perpanjangan Waktu dan Limit Kredit, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan bahwa tambahan fasilitas kredit sejumlah Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III, adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat III;
8. Menyatakan membebaskan objek sengketa berupa agunan milik Penggugat I dan Penggugat II dari tambahan fasilitas kredit sejumlah Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III;

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3464/K/Pdt/2019 (lima miliar empat ratus juta rupiah), dibebankan kepada Agunan *Non Fixed Asset* berupa Stock dan Piutang *Personal Guarantee* (PG) milik Tergugat III yang telah diikat fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.034801.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 3 Oktober 2013, persediaan barang telah diikat fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.034671.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 3 Oktober 2013, *Personal Guarantee* (PG), sesuai Akta Nomor 113, tanggal 29 Agustus 2013;

10. Menyatakan membebaskan Penggugat I dan Penggugat II dari beban bunga yang timbul dari tambahan fasilitas kredit sejumlah Rp5.400.000.000.(lima miliar empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat III;
11. Menyatakan objek sengketa agunan berupa hotel yang terletak di Jalan HR. Soebrantas RT. 1 RW. 4, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dan wisma yang terletak di Jalan Imam Hasanudin, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, masih tetap beroperasi, hingga putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Penggugat I dan Tergugat III (Bp. Asan Direktur/Pemilik PT.Extel Communication) mengembalikan objek agunan milik Penggugat I dan Penggugat II berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00574, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau, seluas 1.356 m² (seribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi) atas nama Penggugat I (Hendri) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00106, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, seluas 1.129 m² (seribu seratus dua puluh sembilan meter persegi), atas nama Penggugat I (Hendri) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00575, seluas 227 m² (dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Penggugat II (Suliana) kepada Penggugat I dan Penggugat II setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

IV. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 6 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta/Pdt/2018/PN Btm., *Juncto* Nomor 137/PDT/2018/PT PBR, *Juncto* Nomor 208/Pdt.G/2016/PN Btm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Desember 2018;

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 6 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon Kasasi II tanggal 30 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta/Pdt/2018/PN Btm., *Juncto* Nomor 137/PDT/2018/PT PBR, *Juncto* Nomor 208/Pdt.G/2016/PN Btm., dan Nomor 29/Akta/Pdt/2018/PN Btm., *Juncto* Nomor 137/PDT/2018/PT PBR, *Juncto* Nomor 208/Pdt.G/2016/PN Btm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menolak seluruh keberatan dari Pembanding I/Penggugat I dan Terbanding III/Pembanding II/Penggugat II ditolak seluruhnya;
2. Memutus dan mengadili:
 - A. Dalam Eksepsi:
 1. Menyatakan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat II seluruhnya;
 2. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BTM/0082/KMK/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 109 yang dibuat dihadapan Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat II adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi yang menjadi para pihak dalam akta tersebut;
 3. Menyatakan bahwa:

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CRO.BTM/0082/KMK/2013 Akta Nomor 109 tertanggal 28

Agustus 2014 (T.II-17);

b. Addendum I (kesatu) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BTM/0083/KMK/2013 Nomor 110 tertanggal 28 Agustus 2014 (T.II-18);

c. Addendum II (kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Akta Nomor CRO.BTM/0082/KMK/2013 Akta Nomor 109 tertanggal 2 September 2015 (T. 11-20);

d. Addendum II (kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja Akta Nomor CRO.BTM/0083/KMK/2013 Akta Nomor 110 tertanggal 2 September 2015 (T. 11-21);

Adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak;

B. Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya gugatan dari Pembanding I/Penggugat I dan Terbanding III/Pembanding II/Penggugat II;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BTM/0082/KMK/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 109 yang dibuat dihadapan Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat II adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi yang menjadi para pihak dalam akta tersebut;
3. Menghukum Pembanding I/Penggugat I dan Terbanding III/Pembanding II/Penggugat II untuk tunduk pada Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BTM/0082/KMK/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor 109 tertanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat dihadapan Tergugat II;
4. Menghukum Pembanding I/Penggugat I dan Terbanding III/Pembanding II/Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menghukum Pembanding I/Penggugat I dan Terbanding III/Pembanding II/Penggugat II untuk tunduk kepada keputusan ini;

C. Dalam Gugatan Rekonvensi:

- Bahwa segala yang diuraikan dan diijelaskan pada bahagian konvensi diatas, tetap menjadi satu dan tidak terpisahkan serta dianggap telah diulangi lagi dibawah ini:

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembanding III/Pembanding II/Penggugat II terhadap Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat II adalah gugatan kabur, tidak jelas sekaligus *error in persona* dan tidak berdasarkan hukum (*exceptie onrechtmatig of ongegrond*) karena dengan gugatan Pembanding I/Penggugat I dan Terbanding III/Pembanding II/Penggugat II tersebut telah mengakibatkan nama baik Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat II selaku Notaris dan PPAT. tercemar dan mengalami kerugian moril dan materil yang lebih jelasnya:

Kerugian moril:

Profesi Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat II adalah sebagai Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh negara kami dan Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat II juga mendapat kepercayaan dari Klien Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat II dan masyarakat dalam melayani masyarakat dalam bidang pelayanan hukum, dimana Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat II telah menjalani profesi selama 24 tahun, tidak pernah digugat oleh orang tidak menggunakan jasa Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat II seperti ini. Dengan adanya gugatan Pembanding I/Penggugat I dan Terbanding III /Pembanding II /Penggugat II menimbulkan berkurangnya kepercayaan klien kepada Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat II dalam dunia usaha dan pelayanan hukum yang kami berikan;

Untuk memulihkan nama baik tersebut yang jika ditaksir dengan uang adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Kerugian Materil:

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding III/Pembanding II/Penggugat II, Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat II merasa terganggu dan harus menyisihkan waktu guna menghadapi gugatan ini sehingga pekerjaan Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat II yang lain menjadi terganggu dan tersisihkan. Bila dinilai dengan uang kerugian yang kami derita adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jumlah mana harus diganti kembali oleh Pembanding I/Penggugat I dan Terbanding III/Pembanding II/Penggugat II kepada Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Tergugat II secara seketika dan sekaligus lunas;

D. Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 137/PDT/2018/PT PBR, tanggal 1 November 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 208/Pdt.G/2016/PN Btm., tanggal 3 Oktober 2017;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat dalam Rekonsvansi yang tidak benar;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonsvansi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat I Rekonsvansi dan Tergugat II Rekonsvansi untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat Rekonsvansi atau pihak lainnya yang berkepentingan untuk melihat/memasuki objek hak tanggungan/agunan yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas 1.356 m² dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00574/Ranai atas nama Hendri i.c. Tergugat I Rekonsvansi, yang terletak di Jalan HR. Subrantas, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. Sebidang tanah seluas 1.129 m² dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00106/Ranai Darat atas nama Hendri i.c. Tergugat I Rekonsvansi, yang terletak di Jalan HR. Subrantas, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - c. Sebidang tanah seluas 227 m² dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00575/Ranai atas nama Suliana i.c. Tergugat II Rekonsvansi, yang terletak di Jalan Imam Hasanudin Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Provinsi Kepulauan Riau;Yang telah dibebani hak tanggungan secara yuridis sempurna hak tanggungan untuk pada waktu yang ditentukan oleh Penggugat Rekonsvansi segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan objek hak tanggungan/agunan tersebut kepada Panggugat Rekonsvansi atau pihak yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonsvansi agar selanjutnya dapat menggunakan agunan dalam arti kata yang seluas-luasnya;
 5. Menghukum Tergugat I Rekonsvansi dan Tergugat II Rekonsvansi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsvansi berupa:
 - a. Kerugian materiil akibat penggunaan *resources* dan biaya biaya yang harui dikeluarkan untuk penanganan gugatan Para Tergugat Rekonsvansi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media massa skala nasional dan daerah yaitu Harian Kompas dan Batam Post selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran pemberitahuan sekurang-kurangnya setengah halaman;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitverbaar bij voorrad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Batam dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi dan menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* berawal dari hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat III berdasarkan perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok antara Tergugat I selaku Kreditur dengan Tergugat III selaku Debitur antara lain:

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 29 Agustus 2013 yang dituangkan dalam Akta Nomor 109 yang dibuat dihadapan Tergugat II dengan limit kredit sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah);

2. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BTM/0083/KMK/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang dituangkan dalam Akta Nomor 110 yang dibuat dihadapan Tergugat II dengan limit kredit sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit Tergugat III kepada Tergugat I, Pihak Tergugat III selaku Debitur telah menyerahkan agunan kredit yaitu objek sengketa milik Penggugat I dan Penggugat II antara lain:
 1. Bidang tanah seluas 1.356 m² (seribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi) Sertifikat Hak Milik Nomor 00574/Ranai atas nama Penggugat I;
 2. Bidang tanah seluas 1.129 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 00106/Ranai atas nama Penggugat I;
 3. Bidang tanah seluas 227 m² Sertifikat Hak Milik Nomor 00575/Ranai atas nama Penggugat II dan untuk sah dan mengikatnya semua jaminan (agunan) tersebut pihak Penggugat I dan Penggugat II selaku pemilik objek sengketa atau agunan telah dituangkan dalam perjanjian tambahan berupa akta, antara lain:
 1. Akta Surat Pernyataan Nomor 107 tanggal 29 Agustus 2013 Penggugat I (suami) dengan persetujuan Penggugat II (isteri) yang dibuat dihadapan Tergugat II;
 2. Akta Surat Pernyataan Nomor 106 tanggal 29 Agustus 2013 Penggugat II (isteri) dengan persetujuan Penggugat I (suami) yang dibuat dihadapan Tergugat II;
 - Bahwa semua objek sengketa (agunan) di atas telah pula diikat dengan hak tanggungan, antara lain:

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (pertama) Nomor 00047 tanggal 22 April 2014 sebesar Rp5.408.000.000,00 (lima miliar empat ratus delapan juta rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 45/2014 tanggal 15 April 2014;

2. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) Nomor 00049 tanggal 28 April 2014 sebesar Rp5.408.000.000,00 (lima miliar empat ratus delapan juta rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 46/2014 tanggal 15 April 2014;
3. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (kedua) Nomor 00048 tanggal 22 April 2014 sebesar Rp1.060.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 47/2014 tanggal 15 April 2014;
- Bahwa berdasarkan permohonan Tergugat III selaku Debitur kepada Tergugat I selaku Kreditur terhadap kedua perjanjian fasilitas kredit tersebut telah di *addendum* (pembaharuan perjanjian) antara lain:
 1. Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Akta Nomor 109 telah di *adendum*:
 - Pertama dengan Akta Nomor 109 tanggal 28 Agustus 2014 dengan perubahan limit kredit menjadi Rp11.200.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus juta rupiah) dan perpanjangan waktu kredit sampai dengan tanggal 3 September 2015, dan
 - Kedua dengan Akta Nomor 109 tanggal 2 September 2015 dengan limit tetap dan perpanjangan jangka waktu sampai dengan tanggal 3 September 2016;
 2. Terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Akta Nomor 110 telah di *addendum*:
 - Pertama dengan Akta Nomor 110 tanggal 28 Agustus 2014 dengan limit tetap sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) dan perpanjangan jangka waktu sampai dengan tanggal 3 September 2015;

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan limit tetap dan perpanjangan jangka waktu sampai dengan tanggal 3 September 2016;

Berdasarkan pertimbangan di atas 2 (dua) perjanjian pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat I selaku Kreditur kepada Tergugat III selaku Debitur yang merupakan perjanjian pokok dalam perkara *a quo* sah dan mengikat, dan begitu juga terhadap kedua pembaruan perjanjian (*addendum*) yang dilakukan antara Tergugat I selaku Kreditur dengan Tergugat III selaku Debitur sah dan mengikat, karena kedua pembaruan perjanjian (*addendum*) tersebut mengikuti perjanjian pokoknya yaitu kedua perjanjian pemberian fasilitas kredit modal kerja dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya mengikat terhadap Tergugat I dengan Tergugat III, begitu pula perjanjian tambahan berupa Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Atas Objek Sengketa atau penyerahan jaminan (agunan) milik Penggugat I dan Penggugat II atas kredit Tergugat III kepada Tergugat I mengikat dan mengikuti perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Tergugat III sebagai perjanjian pokok yang telah dinyatakan sah dan mengikat Tergugat I dan Tergugat III serta Akta Surat Pernyataan Nomor 107 tanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat oleh Tergugat II dan Akta Surat Pernyataan Nomor 106 tanggal 29 Agustus 2013 yang dibuat oleh Tergugat II tentang Penambahan, Perubahan, Perpanjangan Serta Pembaharuan Atas Perjanjian Kredit, sehingga tuntutan Para Penggugat untuk membatalkan perjanjian-perjanjian tersebut dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasarkan atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: NOTARIS-PPAT YONDRI DARTO, S.H., dan Pemohon Kasasi II: PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 137/PDT/2018/PT PBR, tanggal 1 November 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 208/Pdt.G/2016/PN Btm., tanggal 3 Oktober 2017, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan yang telah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **NOTARIS-PPAT YONDRI DARTO, S.H.**, dan Pemohon Kasasi II: **PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 137/PDT/2018/PT PBR, tanggal 1 November 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 208/Pdt.G/2016/PN Btm., tanggal 3 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 3464/K/Pdt/2019 tanggal 2 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 3464 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)